



BUPATI LUWU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR : 188.4.45/410/X11/2012

TENTANG

KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP PEMBANGUNAN PERKEBUNAN DAN PABRIK PENGOLAHAN KELAPA SAWIT SELUAS \pm 20.000 Ha, BERLOKASI DI KECAMATAN SABBANG, KECAMATAN BAEBUNTA, KECAMATAN MASAMBA, KECAMATAN MAPPEDECENG, KECAMATAN SUKAMAJU, DAN KECAMATAN BONE-BONE, KABUPATEN LUWU UTARA, PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPADA PEMRAKARSA : PT. MITRA HAMPARAN LESTARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa kegiatan Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit Seluas \pm 20.000 Ha Berlokasi di Kecamatan Sabbang, Kecamatan Baebunta, Kecamatan Masamba, kecamatan Mappadeceng, Kecamatan Sukamaju dan Kecamatan Bonebone, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, Kepada Pemrakarsa PT. Mitra Hamparan Lestari, dilakukan dalam rangka peningkatan produksi kelapa sawit dan CPO sekaligus meningkatkan Pendapatan Masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Luwu Utara;
 - b. bahwa kegiatan Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit Seluas \pm 20.000 Ha Berlokasi di Kecamatan Sabbang, Kecamatan baebunta, Kecamatan Masamba, kecamatan Mappadeceng, Kecamatan Sukamaju dan Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, kepada pemrakarsa PT. Mitra Hamparan Lestari, akan menyebabkan dampak penting terhadap lingkungan hidup;
 - c. bahwa dalam rangka pengendalian dampak penting terhadap lingkungan hidup akibat dari kegiatan tersebut, perlu dilengkapi dengan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL);

- d. bahwa Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit Seluas ± 20.000 Ha Berlokasi di Kecamatan Sabbang, Kecamatan Baebunta, Kecamatan Masamba, Kecamatan Mappadeceng, Kecamatan Sukamaju dan Kecamatan Bonebone, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, kepada pemrakarsa PT. Mitra Hambaran Lestari sebagai salah satu bagian dari studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) wajib mendapatkan Persetujuan Kelayakan Lingkungan Hidup Berdasarkan hasil kesepakatan Komisi Penilai AMDAL Daerah Kabupaten Luwu Utara;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Luwu Utara tentang Kelayakan Lingkungan Hidup atas, Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) kegiatan Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit Seluas 20.000 Ha, Berlokasi di Kecamatan Sabbang, Kecamatan Baebunta, Kecamatan Masamba, kecamatan Mappadeceng, Kecamatan Sukamaju dan Kecamatan Bonebone, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, kepada pemrakarsa PT. Mitra Hambaran Lestari dengan keputusan Bupati.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria Republik Indonesiaa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
3. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 19 tahun 2004 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 67, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4401);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara No. 4844);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4068);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5112);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5285);
20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 408);
21. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup di Sulawesi Selatan;
22. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 07 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2003 Nomor 44, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 216);
23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor Tahun 2 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 213);

26. Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 188.4.45/281/VI/2012 tanggal 22 Juni 2012 tentang Pemberian Izin Lokasi Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit dan atau Kakao atas nama PT. Mitra Hambaran Lestari seluas ± 20.000 Ha yang berlokasi di Kecamatan Sabbang, Kecamatan Baebunta, Kecamatan Masamba, Kecamatan Sukamaju, Kecamatan Mappedeceng dan Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan.

- Memperhatikan :**
1. Rekomendasi Komisi Teknis dan Tim Ahli Penilai AMDAL Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 660.3/289/X/KLH/2012 Tanggal 22 Oktober 2012 tentang Persetujuan Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit Seluas ±20.000 Ha Berlokasi di Kecamatan Sabbang, Kecamatan Baebunta, Kecamatan Masamba, Kecamatan Mappedeceng, Kecamatan Sukamaju dan Kecamatan Bonebone, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, kepada pemrakarsa PT. Mitra Hambaran Lestari;
 2. Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Nomor 660.4/306/X/KLH/2012 Tanggal 23 Oktober 2012 tentang Persetujuan Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit Seluas ±20.000 Ha Berlokasi di Kecamatan Sabbang, Kecamatan Baebunta, Kecamatan Masamba, Kecamatan Mappedeceng, Kecamatan Sukamaju dan Kecamatan Bonebone, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, kepada pemrakarsa PT. Mitra Hambaran Lestari;
 3. Rekomendasi Komisi Penilai AMDAL Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 660.6/101/XII/BLH/2012 Tanggal 04 Desember tentang Kelayakan Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit Seluas ±20.000 Ha, Berlokasi di Kecamatan Sabbang, Kecamatan Baebunta, Kecamatan Masamba, Kecamatan Mappedeceng, Kecamatan Sukamaju dan Kecamatan Bonebone, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, kepada pemrakarsa PT. Mitra Hambaran Lestari.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- KESATU :** Keputusan Bupati tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pembangunan Perkebunan Dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit Seluas ±20.000 Ha, berlokasi di Kecamatan Sabbang, Kecamatan Baebunta, Kecamatan Masamba, Kecamatan Mappedeceng, Kecamatan Sukamaju, dan Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, kepada Pemrakarsa PT. Mitra Hambaran Lestari.

- KEDUA** : Kegiatan Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit Seluas ± 20.000 Ha, Berlokasi di Kecamatan Sabbang, Kecamatan Baebunta, Kecamatan Masamba, Kecamatan Mappadeceng, Kecamatan Sukamaju dan Kecamatan Bonebone, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, kepada pemrakarsa PT. Mitra Hambaran Lestari dinyatakan **Layak Secara Lingkungan**;
- KETIGA** : Kegiatan Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit Seluas ± 20.000 Ha, Berlokasi di Kecamatan Sabbang, Kecamatan Baebunta, Kecamatan Masamba, Kecamatan Mappadeceng, Kecamatan Sukamaju dan Kecamatan Bonebone, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, kepada pemrakarsa PT. Mitra Hambaran Lestari sebagai upaya peningkatan produksi kelapa sawit dan CPO di Kabupaten Luwu Utara;
- KEEMPAT** : Dalam pelaksanaan pengoperasian Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit Seluas ± 20.000 Ha Berlokasi di Kecamatan Sabbang, Kecamatan Baebunta, Kecamatan Masamba, Kecamatan Mappadeceng, Kecamatan Sukamaju dan Kecamatan Bonebone, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, kepada pemrakarsa PT. Mitra Hambaran Lestari, wajib memperhatikan syarat teknis sebagai berikut:
- a. melakukan inventarisasi lahan potensial secara detail dan teliti untuk memperoleh luas lahan yang efektif dan efisien;
 - b. mengutamakan tenaga kerja setempat sejauh masih memenuhi persyaratan yang diperlukan;
 - c. memperhitungkan kebutuhan air untuk pembibitan dan pengoperasian Pabrik dengan cermat sehingga tidak mengganggu daur hidrologi serta kebutuhan air untuk kepentingan lainnya;
 - d. Pengoperasian Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) harus menerapkan prosedur operasional standar yang benar sehingga air limbah yang dibuang ke badan air masih memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan serta dapat menggunakannya sebagai air aplikasi pada pertanaman;
 - e. Untuk mencegah peningkatan debu di udara pada kegiatan pengoperasian Pabrik pengolahan kelapa sawit, pemrakarsa wajib memasang dust collector pada cerobong;
 - f. Pemanfaatan limbah padat berupa tandan buah kosong, cangkang, ampas sawit menjadi bahan bakar, pupuk, pakan ternak dan pulp agar mendapat perhatian untuk dikembangkan bekerjasama dengan pihak ketiga;
 - g. PT. Mitra Hambaran Lestari wajib menyediakan fasilitas pengaturan arus lalu lintas berupa *Traffic Light* dan instrumen lalu lintas lainnya, yang diperlukan untuk mengatur keluar masuknya kendaraan perusahaan yang melintas di jalan Trans Sulawesi, mengingat pengangkutan hasil panen ke Pabrik dan produk CPO dari Pabrik ke pelabuhan akan menggunakan jalan Trans Sulawesi;
 - h. Tidak melakukan penebangan pohon/vegetasi di kawasan lindung yang bernilai konservasi tinggi;

- i. melengkapi tower dan/atau jaringan transmisi dan/atau Gardu induk dengan teknologi yang mampu mengurangi gangguan elektromagnetik terhadap lingkungan sekitar;
- j. tata cara pembukaan lahan di kawasan hutan lindung menyesuaikan dengan ketentuan dan persyaratan peraturan perundangan yang berlaku; dan
- k. membuat *Standart Operational Procedure* (SOP) tanggap darurat sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

KELIMA

- : PT. Mitra Hambaran Lestari selaku penanggung jawab kegiatan, dalam melaksanakan kegiatannya wajib:
 - a. melakukan sosialisasi secara terus menerus dan transparan sehingga para pemangku kepentingan mendapat informasi yang tepat dan benar tentang kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada diktum KETIGA;
 - b. mengembangkan teknologi dan metoda pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup yang tercantum dalam Dokumen RKL/RPL sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
 - c. melaksanakan program pengembangan masyarakat (*Community Development*) sesuai dengan potensi dan aspirasi, serta kebutuhan masyarakat setempat, berdasarkan hasil kesepakatan, yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan Pemerintah daerah;
 - d. melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini; dan
 - e. menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) setiap 6 (enam) bulan sekali kepada:
 - a. Bupati Luwu Utara;
 - b. Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan
 - c. Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Utara;
 - f. jika dalam pengujian uji mutu dokumen ditemukan kesalahan baik terkait, penulisan, data, maupun tampilan peta, maka Pemrakarsa kegiatan dan Konsultan Pelaksana wajib memperbaiki dokumen tersebut;
 - g. segala kerugian yang ditimbulkan akibat kegiatan/usaha baik berupa pencemaran, kerusakan lingkungan atau biaya pemulihan sepenuhnya menjadi beban pemegang izin; dan
 - h. kegiatan lain seperti pengambilan material sirtu di Quari/Sungai ataupun di lokasi lain dan/atau pemanfaatan tanah yang belum dikaji secara mendalam pada Dokumen ANDAL, RKL dan RPL wajib untuk dikaji kembali kelayakan lingkungannya sesuai peraturan yang berlaku.

- KEENAM** : Segala persyaratan dan kewajiban lain baik yang tertulis dalam keputusan ini maupun yang terdapat dalam Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini;
- KETUJUH** : Sebagai pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap RKL dan RPL, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi Sulawesi Selatan dan KLH Kabupaten Luwu Utara melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas kewajiban sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT dan KELIMA;
- KEDELAPAN** : Setiap kelalaian dan/atau penyimpangan yang dilakukan oleh PT. Mitra Hambaran Lestari dalam keputusan ini dapat dikenakan sanksi sesuai Ketentuan perundang-undangan;
- KESEMBILAN** : Keputusan Bupati ini dinyatakan kadaluarsa apabila pemrakarsa tidak melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum 2 (dua) paling lama 3 (tiga) tahun sejak keputusan ini ditetapkan;
- KESEPULUH** : Keputusan ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Lingkungan;
- KESEBELAS** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

TELAH DIPERIKSA	PARAF
1. Kepala Kantor	
2. KTU	
3. Kasi	

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal : 04 Desember 2012

 **BUPATI LUWU UTARA,**


 **ARIFIN JUNAIDI** 

Tembusan disampaikan, Yth :

1. Menteri Pertanian Republik Indonesia, di Jakarta.
2. Menteri Kehutanan Republik Indonesia, di Jakarta.
3. Menteri Negara Lingkungan Hidup RI, di Jakarta.
4. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, di Makassar.
5. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara, di Masamba.
6. Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan, di Makassar.
7. Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan, di Makassar.
8. Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, di Makassar.
9. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, di Makassar.
10. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu Utara, di Masamba.
11. Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Luwu Utara, di Masamba.
12. Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Utara, di Masamba.
13. PT. Mitra Hambaran Lestari selaku Pemrakarsa.
14. Peringgal,-